

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Harta Bersama pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pembanding, tanggal lahir 16 November 1970 (umur 48 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Bekasi, selanjutnya memilih alamat pada kantor Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2020, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor Register Surat Kuasa 0210/Adv/III/2020 tanggal 2 Maret 2020 telah memberikan Kuasa Khusus kepada **Lissa V, S.H.**, Advokat pada kantor “**Lissa V & Partners**”, beralamat di Taman Malaka Utara, Blok C-2, No. 5, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, No. Telp. (021) 8656499, semula disebut **Penggugat** sekarang disebut **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Kota Bekasi, selanjutnya memilih alamat pada kantor Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2020 didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor Register Surat Kuasa 0289/Adv/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 telah memberikan Kuasa Khusus kepada **Raf'addin Kamil, S.H., M.H.**, **Hengky Hendratmoko, S.H., M.H.** dan **Mangara T. Hutagalung, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum

pada **Law Firm A.W.R (Agus-Widodo-Raf & Partners)** beralamat di Komplek Perkantoran Duta Mas Fatmawati Blok A-1, No. 14-16, Jl. RS. Fatmawati Raya No. 39, Kota Jakarta Selatan, kode pos 12510, semula disebut **Tergugat** sekarang disebut **Terbanding**;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 24 Februari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat *obscuur libel* dan *error in persona*;
3. Menolak eksepsi Tergugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelyk verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 2 Maret 2020 yang menyatakan bahwa Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 24 Februari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah* dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding pada tanggal 17 Maret 2020;

Membaca memori banding Pemanding tertanggal 9 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 9 Maret 2020, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 17 Maret 2020, atas memori banding

Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 27 Maret 2020, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 27 Maret 2020 melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat kepada Kuasa Pembanding, namun sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Relaa/Surat Pemberitahuan Kontra Memori Banding tersebut belum diterima oleh Pengadilan Agama Bekasi;

Membaca Akta Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 26 Maret 2020 bahwa Kuasa Pembanding telah datang menghadap Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 26 Maret 2020 untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat;

Membaca Akta Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 27 Maret 2020 bahwa Kuasa Terbanding telah datang menghadap Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 27 Maret 2020 untuk memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 April 2020 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor W10-A/1646/Hk.05/IV/2020 tanggal 21 April 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan sesuai tata cara yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, keterangan para saksi, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 24 Februari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah* dan setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini serta memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. H.M. Fadjri Rivai, S.H, M.H., namun ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 06 Januari 2020 pada pokoknya menegaskan bahwa proses mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat pada pokoknya telah dipertimbangkan dengan cermat oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding, dengan demikian putusan tingkat pertama dalam eksepsi dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 24 Februari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*. Penggugat

telah mengajukan permohonan banding yang pada pokoknya Penggugat merasa keberatan terhadap putusan tersebut antara lain sebagai berikut:

A. Adapun yang menjadi keberatan Pemanding/Penggugat terhadap Pertimbangan tersebut kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi terkait pertimbangan gugatan obscuur libels tersebut adalah:

1. Bahwa dalam gugatan harta Bersama tersebut terdapat tiga obyek sengketa, namun dalam pertimbangan Majelis Hakim, hanya karena salah satu obyek dianggap kabur (obyek perkara point (2), lalu terhadap obyek yang lain point (1) dan point (3) pun dinyatakan obscuur libels, lagi pula pertimbangan putusan ini terkait dalil Eksepsi Tergugat, bagaimna mungkin sebuah obyek dinyatakan obscuur libels tanpa dilakukan pemeriksaan setempat (Decente), Majelis Hakim telah melakukan tindakan yang tidak professional dalam melaksanakan procedure pemeriksaan perkara. Kategori pertimbangan dalil-dalil eksepsi belum memasuki pokok perkara, namun ternyata penilaian hakim sudah menilai bukti tertulis dan saksi saksi Penggugat, lagi pula suatu hal yang biasa jika dalam suatu perkawinan terdapat harta bawaan dan harta Gono Gini dalam sebuah perkawinan, tinggal keinginan memilah mana harta bawaan dana mana harta gono gini. Dalam perkara ini tampak Majelis Hakim versus Penggugat, bukan lagi Penggugat versus Tergugat, seluruh pertimbangan Majelis dipaksakan untuk menyelesaikan perkara ini tanpa memasuki pokok perkara, layaknya Majelis Hakim menjalankan profesi sebagai kuasa hukum Tergugat;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah keliru karena mempersamakan kesepakatan diluar sidang dengan perdamaian dalam persidangan. Dalam kasus ini antara Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kesepakatan damai diluar sidang, padahal Tergugat tidak melaksanakan kesepakatan tersebut dengan itikad baik, sehingga semua kesepakatan tidak ditaati oleh Tergugat, sehingga Penggugat mencabut kesepakatan yang dibuat diluar sidang, lalu Penggugat mengajukan gugatan ini, Majelis Hakim harusnya memahami

kesepakatan damai di luar persidangan tidak tunduk pada pasal 130 ayat (2) HIR karena itu perdamaian antara dua pihak yang sedang bersengketa yang terjadi diluar sidang, hanya berkekuatan sebagai persetujuan kedua belah pihak saja, yang apabila tidak ditaati oleh salah satu pihak, masih harus diajukan melalui proses di Pengadilan. Persoalannya hanya selesai untuk sementara dan sama sekali tidak dapat dijamin bahwa suatu ketika persoalan antara kedua belah pihak tersebut tidak akan terbuka lagi, karena itu dimungkinkan untuk digugat dan Pengadilan Agama berkewajiban mengadili kembali;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut jelas kiranya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak cermat dalam mengkaji gugatan Pembanding semula Penggugat yang telah jelas disebutkan dalam posita maupun petitum gugatan bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah yang di atasnya telah dibangun rumah terletak Kota Bekasi Jawa Barat, seluas 600 M² SHM No.XXX Kelurahan jati Melati, telah disebutkan dalam posita gugatan bahwa harta tersebut merupakan harta pribadi Pembanding semula Penggugat sehingga dimohonkan dalam petitum supaya harta tersebut tetap menjadi bagian Pembanding semula Penggugat sehingga tidak ada kekaburan dalam posita maupun petitum gugatan oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA,Bks. Tanggal 24 Februari 2020 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding sebagaimana disebutkan pada huruf A angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya gugatan Penggugat terkait dengan gugatan *obscuur libel* patut untuk dikutkan, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan yang berkaitan dengan harta bersama (harta gono gini) Penggugat dan

Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan, sebagaimana yang terdapat dalam posita angka 2 halaman 2 dan 3 pada surat gugatan adalah telah menjadi milik anak-anak karena harta tersebut telah diserahkan kepada anak-anak tersebut. Hal ini berdasarkan akta wasiat Nomor 07 tanggal 17 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Fahrial Aziz Pulungan dan berdasarkan kesepakatan bersama tertanggal 15 Februari 2017 dalam *posita* pada poin 2 (dua) halaman 2 (dua) Penggugat/Pembanding menyatakan bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta yang dibeli dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa:

- a. Sebidang tanah yang di atasnya telah dibangun rumah terletak di Kota Bekasi, Jawa Barat seluas 600 m² SHM No. XXX Kelurahan Jati Melati atas nama XXX, Surat Ukur No. XXX/Jati Melati/2007 berdasarkan akta jual beli No. XXX/2008, tanggal 21 November 2018” (tahunnya salah) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Yanatera 12;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Yanatera 10;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kavling Bulog” (tanah kosong);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Yanatera X No. 33;
- b. (satu) unit apartemen yang terletak di Kota Jakarta Selatan, provinsi DKI Jakarta sebagai berikut: XXX, Floor X, Type RG3-B'a, Unit XXX, Luas 87.00 m², atas nama XXX;
- c. Kendaraan roda 4 (empat), yaitu Mobil Merek Nissan sebagai berikut: Nomor Polisi B XXXX KOQ, Type Nissan Juke 1.5 A/T, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 2013, Isi Selinder 1498 CC, Warna Putih, No. Rangka/NIK MHB1CG1ADJO16374, No. Mesin HR 153694000, Bahan Bakar Bensin, atas Nama XXXX, sedangkan dalam *petitum* bahwa obyek sengketa tersebut milik pribadi Penggugat yang diperoleh Penggugat sebelum pernikahan dengan Tergugat dan pada posita dan petitum replik disebutkan bahwa obyek sengketa tersebut diperoleh Penggugat hadiah dari Tergugat sebelum pernikahan. Sehingga hal ini menimbulkan kekaburan dan ketidak

jelasan gugatan Penggugat, akibatnya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan mengandung cacat formil. Oleh karenanya gugatan tersebut dinyatakan *obscuur libel*, lagi pula walaupun dalam harta gono gini terdapat harta bawaan baik milik Penggugat maupun milik Tergugat, seharusnya ada surat pernyataan perjanjian sesaat setelah akad nikah dilaksanakan bahwa harta milik Penggugat atau milik Tergugat dipisahkan dengan harta bersama, akan tetapi dalam harta gono gini yang dipersengketakan dalam perkara *a quo* tidak terdapat surat atau perjanjian pemisahan dalam harta gono gini selama masa perkawinan. Hal ini tidak sejalan dengan petunjuk Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa “ *Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan* “, sehingga eksepsi Tergugat dapat dikabulkan dan keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding pada huruf B adalah kekeliruan dan kekhilafan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam pertimbangan hukum menyangkut gugatan Penggugat *error in persona* dalam bentuk kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding pada huruf B tentang kekeliruan dan kekhilafan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam pertimbangan hukum menyangkut gugatan Penggugat *error in persona*, Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui sepenuhnya terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, hal ini sudah tepat dan benar selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding karena obyek yang disengketakan dalam perkara *a quo* berupa:

1. Sebidang tanah yang di atasnya telah dibangun rumah terletak di Kota Bekasi, Jawa Barat, seluas 600 m², SHM No. XXX, Kelurahan Jati Melati (semula HGB No. 244, Kelurahan Jati Melati) atas nama XXX, Surat

Ukur No. XXX/Jati Melati/2007 berdasarkan Akta Jual Beli No. XXX/2008, tanggal 21 November 2018 yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Yanatera 12;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Yanatera 10;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kavling Bulog (tanah kosong);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Yanatera X No. 33;

Yang saat ini dikuasai oleh Tergugat termasuk sertifikat tanah dan rumah tersebut, terhadap obyek tersebut merupakan milik pribadi Penggugat yang diperoleh Penggugat sebelum pernikahan dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Notaris No.5 (Lima), tanggal 17 November 2008 dibuat oleh Notaris Hs. Wahono, SH, SpN. Notaris dan PPAT Jl. Raya Kedung Halang No. 24, Bogor, yang telah dibenarkan seluruh pernyataan dalam akta oleh Tergugat sebagai saksi;

2. 1 (satu) unit apartemen yang terletak di Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

XXX, Floor X, Type RG3-B.a, Unit XXX, Luas 87.00 m², atas nama XXX yang dikuasai oleh Tergugat termasuk surat-suratnya;

3. Kendaraan roda 4 (empat) yaitu Mobil Merek Nissan sebagai berikut: Nomor Polisi B. XXXX KOQ, Type Nissan Juke 1.5 A/T, Jenis Mobil Penumpang, Model Mini Bus, Tahun Pembuatan 2013, Isi Selinder 1498 cc, Warna Putih, No. Rangka/NIKMHBJ1CG1ADJ016374, No. Mesin HR 15369400C, Bahan Bakar Bensin, atas nama XXXX. Saat ini kendaraan dan surat-suratnya berada dalam penguasaan Tergugat, dimana obyek sengketa tersebut diatas telah diwariskan kepada anak-anaknya yaitu **Anak I** dan **Anak II**, sehingga sekarang telah menjadi milik anak-anaknya sebagaimana surat kesepakatan bersama tertanggal 15 Februari 2017, maka baik Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding tidak mempunyai lagi hak terhadap seluruh harta benda tersebut. Oleh karena **Anak I** dan **Anak II** telah mempunyai hak terhadap harta benda tersebut, maka sudah barang tentu kedua orang anak tersebut mempunyai keterkaitan hukum dengan obyek yang sedang disengketakan tersebut, dan sudah seharusnya pula **Anak I** dan

Anak II didudukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Demikian pula bahwa sebagaimana dalam Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 15 Februari 2017 terdapat anak bawaan Tergugat/Terbanding yang bernama XXXX dan XXX yang diberi satu unit Apartemen Kemang Village Tower Tiffani Unit 3703.A Lt.37 seluas 87 m² , maka seharusnya pula kedua orang anak tersebut mempunyai keterkaitan hukum dengan obyek yang disengketakan, maka seharusnya keduanya didudukkan pula sebagai Tergugat atau turut Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena **Anak I** dan **Anak II** serta XXXX dan XXX tidak didudukkan sebagai para pihak dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah tepat dan beralasan, oleh karenanya keberatan Penggugat/Pembanding harus dikesampingkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding selanjutnya pada huruf C. yaitu tentang kekeliruan dan kekhilafan nyata Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam pertimbangan Hukum menyangkut pokok perkara:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 125 ayat (2) HIR, jo Putusan MARI Nomor 2895 K/Pdt/1995, tanggal 30 Agustus 1996 bahwa terhadap eksepsi Tergugat harus diperiksa terlebih dahulu dan bilamana eksepsi dikabulkan, disebabkan dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka terhadap pokok perkara tidak perlu lagi ada pemeriksaan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara/Gugatan Penggugat dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Adapun menjadi keberatan Pembanding/Penggugat terhadap pertimbangan tersebut kekeliruan Majelis Hakim pengadilan Agama Bekasi tentang Pokok Perkara tersebut di atas:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah melakukan kekeliruan nyata, karena telah membuat pertimbangan kontradiktif, disatu sisi menyatakan dalil eksepsi Tergugat dikabulkan menurut pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi, namun disisi lain masih memeriksa pokok perkara dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima, bagaimana mungkin Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, sedang dalil eksepsi dikabulkan. Dalam putusan ini pihak Penggugat versus Majelis Hakim, bukan lagi Penggugat versus Tergugat, Majelis Hakim pro aktif menyerang kepentingan Penggugat meskipun dengan cara yang tidak elegant Majelis Hakim memaksakan kasus ini berakhir dengan amar putusan yang keliru;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyangkut pokok perkara, hal ini sudah tepat dan benar, karena dalam pokok perkara tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak mempertimbangkan terhadap pokok perkara tersebut, sehingga dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard), oleh karena itu keberatan Pembanding tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding selanjutnya pada huruf D adalah bahwa Keberatan Terhadap Pertimbangan Hukum Terhadap Eksepsi:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Keliru dalam mempertimbangkan tentang eksepsi sebagaimana ternyata dalam uraian pertimbangannya terhadap eksepsi tentang perkara nebis in idem, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membahas bukti surat maupun bukti saksi yang akhirnya berkesimpulan bahwa tidak terbukti adanya gugatan nebis in idem, dan pula dalam mempertimbangkan eksepsi tentang eksepsi bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing atas objek sengketa, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga mempertimbangkan tentang pembuktian baik bukti surat maupun bukti saksi, pada hal dalam hukum acara perdata yang dimaksud dengan eksepsi adalah bahwa pada umumnya yang diartikan

dengan eksepsi ialah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Vide. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H Hukum Acara Perdata Indonesia, liberty, Yogyakarta 1988 hal 92), sehingga tidak perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang seharusnya dipertimbangkan dalam pokok perkara;

2. Bahwa Pembanding semula Penggugat memandang perlu membahas pertimbangan tentang eksepsi di atas walaupun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan menolak eksepsi tersebut, tetapi keberatan ini diajukan untuk memberikan gambaran bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam menerapkan hukum acara perdata, oleh karena itu cukup alasan Pembanding semula Penggugat membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding pada huruf D tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan eksepsi Tergugat tentang *nebis in idem* sudah tepat dan benar selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 24 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1441 Hijriyyah menyangkut masalah harta bersama tersebut telah diajukan oleh Penggugat dengan obyek sengketa yang sama dan Penggugat yang sama pula, bahkan telah diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. pada tanggal 25 September 2019 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang amarnya menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bekasi terhadap perkara **a quo** sudah tepat dan benar, karena perkara tersebut telah nyata-nyata sama

persis dengan perkara sebelumnya yang telah/pernah diajukan oleh Penggugat yang sama dan obyek sengketa yang sama pula pada tanggal 19 Oktober 2018 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2018/PA.Bks, sehingga Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks yang amarnya *Dalam Eksepsi* Mengabulkan eksepsi Tergugat sebagian harus dikuatkan dan oleh karenanya keberatan Pembanding tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya baik yang masih berkaitan dengan eksepsi maupun yang berkaitan dengan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut satu persatu. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 24 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1441 Hijriyyah;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan 25 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami, Drs. H. Ma'mur M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. dan Drs. H A Fatoni Iskandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 21 April 2020 Masehi telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Setya Rini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Setya Rini, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. ATK, Pemberkasan dll | Rp. 134.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp. 6.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

Agus Zainal Mutaqien

